



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR :13/Pid.B/2017/PN-BJW.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

- | | |
|------------------------------|---|
| 1.Nama lengkap | : IWAN ENASIUS SETTY Als IWAN; |
| 2.Tempat lahir | : Maumere; |
| 3.Umur/tanggal lahir | : 29 tahun / 31 Desember 1987; |
| 4.Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5.Kebangsaan/kewarganegaraan | : Indonesia; |
| 6.Tempat tinggal | : Kampung Bogenga, Kelurahan Susu
Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada; |
| 7.Agama | : Katholik; |
| 8.Pekerjaan | : Swasta; |
| 9.Pendidikan | : - |

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2017 s/d tanggal 27 Januari 2017;
- Diperpanjang penahanannya oleh Penuntut umum sejak tanggal 28 Januari 2017 s/d 8 Maret 2017;
- Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2017 s/d tanggal 26 Februari 2017;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 17 Maret 2017;
- Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 18 Maret 2017 s/d tanggal 16 Mei 2017;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Setelah membaca :

- Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Penyidik;
- Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Ngada ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan hari sidang dalam perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngada yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa IWAN ENASIUS SETTY Als IWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan", melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IWAN ENASIUS SETTY Als IWAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah baju batik yang bercorak warna ungu;
 - 1 (satu) buah baju batik yang bercorak warna merah;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu FABIANUS KABE;
 - 2 (dua) BH yang masing-masing warna merah dan merah muda;
 - 3 (tiga) buah celana dalam yang masing-masing berwarna hitam, merah dan ungu;
 - 3 (tiga) buah celana pendek yang masing-masing berwarna hitam, abu-abu, hitam merah jambu bunga-bunga;
 - 1 (satu) buah celana lejin yang berwarna hitam;
 - 2 (dua) buah baju dress yang masing-masing berwarna biru dongker dan merah jambu.Dikembalikan kepada yang berhak yaitu AGNES GAE DOPO;
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan register perkara No.PDM-08/NGADA/Epp.2/02/2017 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa IWAN ENASIUS SETTY Als IWAN pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2017 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada waktu malam antara

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor : 13/Pid.B/2017/PN.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

matahari tenggelam hingga matahari terbit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2017 bertempat di Padhawoli, Kelurahan Trikora, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bajawa, telah *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak* dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada Sabtu tanggal 07 Januari 2017 sekitar pukul 01.00 Wita, Terdakwa berangkat dari kontrakan Terdakwa ke rumah milik Saksi FABIANUS KABE yang beralamat di Padhawoli, Kelurahan Trikora, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada kemudian Terdakwa masuk menuju halaman rumah Saksi FABIANUS KABE lalu Terdakwa mengambil 13 (tiga belas) baju yang dijemur di halaman rumah Saksi FABIANUS KABE dan Terdakwa membawa pulang 13 (tiga belas) pakaian milik Saksi FABIANUS KABE ke kontrakan milik Terdakwa yang kemudian dari 13 (tiga belas) pakaian yang dibawa pulang lalu Terdakwa menyimpan 3 (tiga) buah pakaian batik di kontrakan milik Terdakwa dan 10 (sepuluh) buah pakaian lainnya Terdakwa buang di kebun kopi belakang rumah Terdakwa kemudian Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi FABIANUS KABE masuk menuju halaman rumah Saksi FABIANUS KABE lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) buah BH, 3 (tiga) buah celana dalam, 3 (tiga) buah celana pendek, 1 (satu) buah celana lejin, dan 2 (dua) buah baju dress yang merupakan pakaian milik Saksi AGNES GAE DOPO yang dijemur di halaman rumah milik Saksi FABIANUS KABE lalu Terdakwa masukkan kedalam jaket Terdakwa kemudian Terdakwa berjalan menuju jalan raya sebelum Terdakwa sampai jalan raya Saksi FABIANUS KABE menghampiri Terdakwa kemudian menarik jaket Terdakwa dan Saksi menemukan pakaian di dalam jaket Terdakwa yang kemudian Saksi FABIANUS KABE melaporkan ke polisi;
- Bahwa Terdakwa mengambil semua pakaian tersebut yang dijemur di halaman rumah milik Saksi FABIANUS KABE tidak meminta ijin atau memiliki ijin untuk mengambil dan membawa pakaian tersebut dan maksud Terdakwa mengambil pakaian dimaksud ingin digunakan oleh Terdakwa dan akibat perbuatan Terdakwa Saksi FABIANUS KABE dan Saksi AGNES GAE DOPO menderita kerugian sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Perbuatan Terdakwasebagaimana tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor : 13/Pid.B/2017/PN.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa IWAN ENASIUS SETTY Als IWAN pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2017 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2017 bertempat di Padhawoli, Kelurahan Trikora, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bajawa, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan, sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan,* dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada Sabtu tanggal 07 Januari 2017 sekitar pukul 01.00 Wita, Terdakwa berangkat dari kontrakan Terdakwa ke rumah milik Saksi FABIANUS KABE yang beralamat di Padhawoli, Kelurahan Trikora, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada kemudian Terdakwa masuk menuju halaman rumah Saksi FABIANUS KABE lalu Terdakwa mengambil 13 (tiga belas) baju yang dijemur di halaman rumah Saksi FABIANUS KABE dan Terdakwa membawa pulang 13 (tiga belas) pakaian milik Saksi FABIANUS KABE ke kontrakan milik Terdakwa yang kemudian dari 13 (tiga belas) pakaian yang dibawa pulang lalu Terdakwa menyimpan 3 (tiga) buah pakaian batik di kontrakan milik Terdakwa dan 10 (sepuluh) buah pakaian lainnya Terdakwa buang di kebun kopi belakang rumah Terdakwa kemudian Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi FABIANUS KABE masuk menuju halaman rumah Saksi FABIANUS KABE lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) buah BH, 3 (tiga) buah celana dalam, 3 (tiga) buah celana pendek, 1 (satu) buah celana lejin, dan 2 (dua) buah baju dress yang merupakan pakaian milik Saksi AGNES GAE DOPO yang dijemur di halaman rumah milik Saksi FABIANUS KABE lalu Terdakwa menyembunyikan pakaian-pakaian tersebut dengan memasukkan kedalam jaket Terdakwa kemudian Terdakwa berjalan menuju jalan raya sebelum Terdakwa sampai jalan raya Saksi FABIANUS KABE menghampiri Terdakwa kemudian menarik jaket Terdakwa dan Saksi menemukan pakaian di dalam jaket Terdakwa yang kemudian Saksi FABIANUS KABE melaporkan ke polisi;
- Bahwa semua pakaian yang dibawa oleh Terdakwa dari halaman rumah milik Saksi FABIANUS KABE merupakan milik Saksi FABIANUS KABE dan Saksi AGNES GAE DOPO adalah pakaian yang hilang dari jemuran di halaman rumah milik Saksi FABIANUS KABE yang mana maksud Terdakwa menyimpan pakaian tersebut untuk digunakan dan dimiliki oleh Terdakwa;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor : 13/Pid.B/2017/PN.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwasebagaimana tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi :FABIANUS KABE Als FABI, dibawahsumpah/janji yangpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksitidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan pencurian pakaian yang dilakukan oleh Terdakwapada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2017 sekitar pukul 01.00 Wita di Padhawoli, Kelurahan Trihora, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa pencurian tersebut saksi ketahui karena sekitar tengah malam Saksi keluar dari rumah kemudian melihat Terdakwa mengambil pakaian dari jemuran lalu Terdakwa menyimpan pakaian yang diambil ke dalam jaket lalu Terdakwa berjalan ke arah Jalan Raya lalu Saksi menanyakan kepadaTerdakwa "kau dari mana" lalu Terdakwa menjawab "dari belakang ada perlu dengan Om Moses" lalu Saksi mengatakan "disini tidak ada yang namanya Om Moses" kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa apa yang di dalam jaket Terdakwa kemudian Saksi merogoh dari bawah ke dalam jaket Terdakwa lalu dari dalam jaket Terdakwa jatuh pakaian-pakaian";
- Bahwa benar rumah milik Saksi bagian kiri dan kanan di batasi dengan tembok dan belakang merupakan rumah kost-kost dan depan berbatas dengan Jalan Raya;
- Bahwa benar di rumah kost Saksi tidak ada yang bernama Moses;
- Bahwa pakaian yang diambil oleh Terdakwa merupakan pakaian milik Agnes Gae Dopo dan milik Saksi;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk masuk ke dalam halaman rumah milik Saksi;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengambil pakaian milik Saksi dan Agnes Gae Dopo;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 2 (dua) buah baju batik yang bercorak warna ungu, 1 (satu) buah

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor : 13/Pid.B/2017/PN.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baju batik yang bercorak warna merah, 2 (dua) BH yang masing-masing warna merah dan merah muda, 3 (tiga) buah celana dalam yang masing-masing berwarna hitam, merah dan ungu, 3 (tiga) buah celana pendek yang masing-masing berwarna hitam, abu-abu, hitam merah jambu bunga-bunga, 1 (satu) buah celana lejin yang berwarna hitam, 2 (dua) buah baju dress yang masing-masing berwarna biru dongker dan merah jambu merupakan pakaian yang dicuri oleh Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwamembenarkan;

2. Saksi : YOHANES RUBA RAWI Als BAPAK HANS, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan pencurian pakaian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2017 sekitar pukul 01.00 Wita di Padhawoli, Kelurahan Trikora, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pencurian tersebut secara langsung akan tetapi atas pemberitahuan Fabianus Kabe pada tanggal 7 Januari 2017 sekira pukul 08.00 Wita di rumah Fabianus Kabe telah terjadi pencurian pakaian di rumah kost miliknya;
- Bahwa pada tanggal 7 Januari 2017 sekira pukul 08.00 Wita di rumah Fabianus Kabe Saksi melihat Terdakwa dan mendengar ketika ditanyakan oleh pihak kepolisian bahwa benar Terdakwa mengaku telah melakukan pencurian pakaian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 2 (dua) buah baju batik yang bercorak warna ungu, 1 (satu) buah baju batik yang bercorak warna merah, 2 (dua) BH yang masing-masing warna merah dan merah muda, 3 (tiga) buah celana dalam yang masing-masing berwarna hitam, merah dan ungu, 3 (tiga) buah celana pendek yang masing-masing berwarna hitam, abu-abu, hitam merah jambu bunga-bunga, 1 (satu) buah celana lejin yang berwarna hitam, 2 (dua) buah baju dress yang masing-masing berwarna biru dongker dan merah jambu yang dicuri oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwamembenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa IWAN ENASIUS SETTY Als. IWAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor : 13/Pid.B/2017/PN.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai Tersangka pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pakaian pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2017 sekitar pukul 01.00 Wita di Padhawoli, Kelurahan Trikora, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada di halaman rumah milik Fabianus Kabe;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pakaian tersebut dengan cara mengambil dari jemuran di halaman rumah milik Fabianus Kabe lalu memasukkan pakaian tersebut ke dalam jaket Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2017 sekira pukul 00.10 Wita Terdakwa datang dari rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Kampung Bogenga Kelurahan Susu Kecamatan Bajawa Kabupaten Bajawa dengan menggunakan sepeda motor menuju Padhawoli, setelah berada di depan rumah Fabianus Kabe, Terdakwa memarkirkan sepeda motor miliknya di pinggir jalan kemudian masuk ke halaman rumah Fabianus Kabe dan berjalan ke arah teras rumah lalu Terdakwa mengambil 13 (tiga) belas potong baju milik Fabianus Kabe yang sedang dijemur di teras lalu Terdakwa membawa pulang pakaian tersebut ke rumah kontrakan Terdakwa. Dari 13 (tiga) belas pakaian tersebut Terdakwa menyimpan 3 (tiga) buah baju batik sedangkan 10 (sepuluh) pakaian lainnya Terdakwa buang di kebun kopi yang terletak di belakang rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa kembali mendatangi rumah Fabianus Kabe dan mengambil BH, celana dalam, celana pendek, celana lejin dan baju dress kemudian memasukkan pakaian tersebut ke dalam jaket Terdakwa lalu berjalan ke arah Jalan Raya tiba-tiba Fabianus Kabe datang dan menghalangi jalan Terdakwa kemudian bertanya kepada Terdakwa "kau dari mana" yang dijawab oleh Terdakwa "saya ada perlu dengan Om Ose di belakang" kemudian Fabianus Ose mengatakan "saya ini pemilik kost tidak ada Om Ose di belakang yang dijaket itu apa" lalu Terdakwa menjawab "Oh apa". Kemudian Fabianus Kase menarik jaket Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya dan menemukan pakaian yang telah diambil Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 2 (dua) buah baju batik yang bercorak warna ungu, 1 (satu) buah baju batik yang bercorak warna merah, 2 (dua) BH yang masing-masing warna merah dan merah muda, 3 (tiga) buah celana dalam yang masing-masing berwarna hitam, merah dan ungu, 3 (tiga) buah celana pendek yang masing-masing berwarna hitam, abu-abu, hitam merah jambu bunga-bunga, 1 (satu) buah celana lejin yang berwarna hitam, 2 (dua) buah baju dress yang masing-masing berwarna biru dongker dan merah jambu;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil pakaian tersebut untuk dipakai oleh Terdakwa sehari-hari sedangkan celana dalam dan BH hanya akan dipandang-pandang oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor : 13/Pid.B/2017/PN.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Fabianus Kabe maupun dari Agnes Gae Dopo untuk mengambil pakaian-pakaian tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) buah baju batik yang bercorak warna ungu;
- 1 (satu) buah baju batik yang bercorak warna merah;
- 2 (dua) BH yang masing-masing warna merah dan merah muda;
- 3 (tiga) buah celana dalam yang masing-masing berwarna hitam, merah dan ungu;
- 3 (tiga) buah celana pendek yang masing-masing berwarna hitam, abu-abu, hitam merah jambu bunga-bunga;
- 1 (satu) buah celana lejin yang berwarna hitam;
- 2 (dua) buah baju dress yang masing-masing berwarna biru dongker dan merah jambu.

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dipersidangan serta dibenarkan dan telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2017 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Padhawoli, Kelurahan Trikora, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Terdakwa IWAN ENASIUS SETTY Als IWAN telah mengambil pakaian dari halaman rumah milik Saksi Fabianus Kabe;
- Bahwa Terdakwa mengambil pakaian tersebut dengan cara masuk ke halaman rumah milik Fabianus Kabe lalu Terdakwa mengambil pakaian berupa 2 (dua) buah baju batik yang bercorak warna ungu, 1 (satu) buah baju batik yang bercorak warna merah, 2 (dua) BH yang masing-masing warna merah dan merah muda, 3 (tiga) buah celana dalam yang masing-masing berwarna hitam, merah dan ungu, 3 (tiga) buah celana pendek yang masing-masing berwarna hitam, abu-abu, hitam merah jambu bunga-bunga, 1 (satu) buah celana lejin yang berwarna hitam, 2 (dua) buah baju dress yang masing-masing berwarna biru dongker dan merah jambu dari jemuran lalu memasukkan ke dalam jaket Terdakwa;
- Bahwa benar pakaian yang diambil oleh Terdakwa merupakan pakaian milik Fabianus kabe dan Agnes Gae Dopo;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengambil pakaian-pakaian tersebut;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor : 13/Pid.B/2017/PN.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar halaman rumah milik Fabianus Kabe merupakan pekarangan tertutup dimana samping kanan kiri di batasi dengan tembok, sedangkan belakang dibatasi dengan rumah kost, dan bagian depan berbatasan dengan Jalan Raya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum maka akan dipertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kesatu melanggar Pasal : 363 ayat (1) ke-3 KUHP atau Kedua melanggar Pasal : 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal : 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Ad.1. Tentang unsur Barangsiaapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa IWAN ENASIUS SETTY Als. IWAN di depan persidangan dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pada awal pemeriksaan persidangan Terdakwa telah mengakui tentang kebenaran identitasnya tersebut dan selama pemeriksaan berlangsung tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa baik alasan pemaaf maupun pembeda dalam melakukan tindak pidana dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Tentang unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

Menimbang, bahwa Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku. Sesuatu barang maksudnya adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud dan tanpa mempermasalahkan harga ekonomisnya;

Menimbang, bahwa unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain. Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri. Siapakah yang diartikan dengan orang lain dalam unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Orang lain ini harus diartikan sebagai bukan si petindak. Dengan demikian maka pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-benda milik suatu badan misalnya milik negara. Jadi benda yang dapat menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya. Benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2017 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Padhawoli, Kelurahan Trihora, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Terdakwa IWAN ENASIUS SETTY Als IWAN telah mengambil pakaian dari halaman rumah milik Saksi Fabianus Kabe. Terdakwa mengambil pakaian tersebut dengan cara masuk ke halaman rumah milik Fabianus Kabe lalu Terdakwa mengambil pakaian berupa 2 (dua) buah baju batik yang bercorak warna ungu, 1 (satu) buah baju batik yang bercorak warna merah, 2 (dua) BH yang masing-masing warna merah dan merah muda, 3 (tiga) buah celana dalam yang masing-masing berwarna hitam, merah dan ungu, 3 (tiga) buah celana pendek yang masing-masing berwarna hitam, abu-abu, hitam merah jambu bunga-bunga, 1 (satu) buah celana lejin yang berwarna hitam, 2 (dua) buah baju dress yang masing-masing berwarna biru dongker dan merah jambu dari jemuran lalu memasukkan ke dalam jaket Terdakwa. Bahwa pakaian yang diambil oleh Terdakwa merupakan milik Fabianus kabe dan Agnes Gae Dopo. Dari uraian dan pertimbangan diatas maka unsur ini juga telah terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Tentang unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan tujuan Terdakwa mengambil pakaian milik Saksi Fabianus Kabe adalah untuk dipakai oleh Terdakwa sehari-hari sedangkan celana dalam dan BH hanya akan dipandang-pandang oleh Terdakwa;

Ad.4 Tentang unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu rumusan pengertian telah terbukti maka dianggap telah memenuhi rumusan pengertian secara utuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah mulai dari matahari tenggelam hingga terbit. pekarangan tertutup ialah pekarangan yang diberi penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan lain yang terdapat disekitarnya. Pekarangan tertutup tidak perlu merupakan suatu pekarangan yang tertutup rapat melainkan cukup jika pekarangan tersebut ditutup dengan batas-batas tertentu;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2017 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Padhawoli, Kelurahan Trikora, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, tepatnya dari teras rumah milik Saksi Fabianus Kabe. Dari uraian dan pertimbangan diatas maka unsur ini juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal : 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor : 13/Pid.B/2017/PN.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agarTerdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah baju batik yang bercorak warna ungu;
- 1 (satu) buah baju batik yang bercorak warna merah;

adalah milik dari Saksi FABIANUS KABE maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi FABIANUS KABE;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) BH yang masing-masing warna merah dan merah muda;
- 3 (tiga) buah celana dalam yang masing-masing berwarna hitam, merah dan ungu;
- 3 (tiga) buah celana pendek yang masing-masing berwarna hitam, abu-abu, hitam merah jambu bunga-bunga;
- 1 (satu) buah celana lejin yang berwarna hitam;
- 2 (dua) buah baju dress yang masing-masing berwarna biru dongker dan merah jambu;

adalah milik dari AGNES GAE DOPO, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada AGNES GAE DOPO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Akibat perbuatan Terdakwa SaksiFABIANUS KABE dan AGNES GAE DOPO mengalami kerugian materiil;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwamengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah jalannya pemeriksaan persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yakni anak dan istri;
- Terdakwa adalah tulang punggung dalam menafkahi keluarganya;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor : 13/Pid.B/2017/PN.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal :363 ayat (1) ke-3 KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Paradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa IWAN ENASIUS SETTY Als IWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IWAN ENASIUS SETTY Als IWAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah baju batik yang bercorak warna ungu;
 - 1 (satu) buah baju batik yang bercorak warna merah;Dikembalikan kepada Saksi FABIANUS KABE;
 - 2 (dua) BH yang masing-masing warna merah dan merah muda;
 - 3 (tiga) buah celana dalam yang masing-masing berwarna hitam, merah dan ungu;
 - 3 (tiga) buah celana pendek yang masing-masing berwarna hitam, abu-abu, hitam merah jambu bunga-bunga;
 - 1 (satu) buah celana lejin yang berwarna hitam;
 - 2 (dua) buah baju dress yang masing-masing berwarna biru dongker dan merah jambu;Dikembalikan kepada AGNES GAE DOPO;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2017, oleh David P.Sitorus, SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, Fransiskus Xaverius Lae, S.H. dan Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada haridan tanggal itu oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mikael Bonlae, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor : 13/Pid.B/2017/PN.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh Hengki Charles Pangaribuan, SH, Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Ngada dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fransiskus Xaverius Lae, S.H.

David P. Sitorus, S.H., M.H.

Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Mikael Bonlae, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)